



BUPATI CIAMIS
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI CIAMIS
NOMOR 39 TAHUN 2018

TENTANG

PENYELENGGARAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN
PERUSAHAAN, PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN
DI KABUPATEN CIAMIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIAMIS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2017 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, mengamanatkan bahwa tata cara pelaksanaan TJSLP diatur dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu mengatur Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, Program Kemitraan dan Bina Lingkungan di Kabupaten Ciamis, yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;

8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas;
12. Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan di Jawa Barat;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Ciamis Tahun 2005–2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 12 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Ciamis Tahun 2005–2025;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ciamis Tahun 2014-2019;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2017 tentang Urusan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
19. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN, PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN DI KABUPATEN CIAMIS.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Ciamis.
2. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ciamis.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Badan adalah Badan Kabupaten Ciamis;
5. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
6. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan adalah Badan Hukum yang merupakan Persekutuan Modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar, yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
7. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disebut BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
8. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
9. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, Program Kemitraan dan Bina Lingkungan yang selanjutnya disingkat TJSLPPKBL adalah komitmen perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perusahaan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.
10. Dana Tanggung Jawab Sosial, Kemitraan dan Bina Lingkungan Perusahaan adalah dana yang berasal dari dunia usaha yang dilaksanakan oleh perusahaan dalam rangka pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial, Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk mendukung pembangunan di Kabupaten Ciamis.
11. Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, Program Kemitraan dan Bina Lingkungan yang selanjutnya disebut Forum TJSLPPKBL adalah forum yang dibentuk oleh perusahaan-perusahaan pelaksana TJSLPPKBL bersama pemerintah daerah.
12. Tim Fasilitasi Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, Kemitraan dan Bina Lingkungan Kabupaten Ciamis yang selanjutnya disebut Tim Fasilitasi TJSLPPKBL adalah Tim yang membantu Bupati sebagai Wakil Pemerintah dalam memfasilitasi Penyelenggaraan Program dan kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan, kemitraan dan bina lingkungan di Daerah.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah membentuk Tim Fasilitasi dalam penyelenggaraan program TJS�PPKBL.
- (2) Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu Bupati dalam :
 - a. memfasilitasi dan mensinergikan pelaksanaan program TJS�PPKBL oleh perusahaan-perusahaan; dan
 - b. mensinergikan pelaksanaan program TJS�PPKBL perusahaan-perusahaan dengan program pembangunan di Daerah.

Pasal 3

- (1) Tujuan pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan program TJS�PPKBL adalah :
 - a. mensinergikan pelaksanaan program TJS�PPKBL perusahaan-perusahaan, baik yang dilaksanakan secara sendiri-sendiri maupun TJS�PPKBL yang dilaksanakan oleh beberapa perusahaan;
 - b. mensinergikan pelaksanaan program TJS�PPKBL yang dilakukan oleh beberapa perusahaan dengan program pembangunan di daerah;
 - c. memastikan tercapainya konsistensi antara perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi program TJS�PPKBL di daerah;
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Fasilitasi dapat melibatkan tenaga ahli.
- (3) Pelibatan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 4

Ruang lingkup fasilitasi penyelenggaraan program TJS�PPKBL meliputi perencanaan, mekanisme dan prosedur, kelembagaan, pengendalian dan evaluasi, serta pelaporan.

BAB III PENYELENGGARAAN FASILITASI

Bagian Kesatu Perencanaan

Pasal 5

Fasilitasi perencanaan penyelenggaraan program tanggung jawab sosial perusahaan, kemitraan dan bina lingkungan di daerah dilakukan melalui pendekatan:

- a. partisipatif, yaitu pendekatan yang melibatkan semua pihak yang berkepentingan terhadap pembangunan yang akan dibiayai oleh perusahaan; dan
- b. kemitraan, yaitu pendekatan yang lebih mengutamakan kepentingan dan kebutuhan bersama dalam mencapai manfaat bersama.

Bagian Kedua
Mekanisme dan Prosedur

Pasal 6

- (1) Mekanisme dan prosedur pelaksanaan TJS�PPKBL oleh suatu perusahaan dilaksanakan dengan:
 - a. berdasarkan rencana TJS�PPKBL perusahaan;
 - b. mengacu pada mekanisme dan prosedur perusahaan;
 - c. mengikuti peraturan perundangan yang berlaku.
- (2) Mekanisme dan prosedur pelaksanaan TJS�PPKBL yang dilaksanakan secara bersama-sama oleh beberapa perusahaan dilaksanakan dengan :
 - a. penyusunan rencana bersama dan dituangkan dalam kesepakatan bersama atau dengan sebutan lain serta dilaporkan kepada Bupati dan ditembuskan kepada Tim Fasilitasi;
 - b. pendampingan dan monitoring bersama;
 - c. evaluasi dan pelaporan bersama.
- (3) Mekanisme dan prosedur penyelenggaraan program TJS�PPKBL oleh perusahaan bersama pemerintah daerah dilaksanakan dengan:
 - a. pengisian formulir pernyataan minat dan menentukan program;
 - b. penyusunan rencana kerjasama program bersama;
 - c. penandatanganan naskah kerjasama atau dengan sebutan lainnya;
 - d. pelaksanaan TJS�PPKBL;
 - e. pendampingan dan monitoring; dan
 - f. evaluasi dan pelaporan bersama.

Bagian Ketiga
Kelembagaan

Pasal 7

- (1) Dalam rangka fasilitasi penyelenggaraan program TJS�PPKBL, dibentuk tim fasilitasi dengan struktur organisasi terdiri atas:
 - a. Penanggungjawab;
 - b. Ketua;
 - c. Sekretaris;
 - d. Kelompok Kerja I; dan
 - e. Kelompok Kerja II.
- (2) Tim fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu Bupati sebagai wakil pemerintah dalam memfasilitasi penyelenggaraan program dan kegiatan tanggung jawab sosial, kemitraan dan bina lingkungan di daerah;
- (3) Tim fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keempat
Pengendalian dan Evaluasi

Pasal 8

Untuk kelancaran dan keberhasilan fasilitasi penyelenggaraan program TJS�PPKBL, Tim Fasilitasi melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan TJS�PPKBL perusahaan secara sinergis, terpadu dan berkesinambungan.

Bagian Kelima
Pelaporan

Pasal 9

- (1) Tim Fasilitasi melaporkan perkembangan fasilitasi penyelenggaraan program TJSLPPKBL kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah secara periodik atau sewaktu-waktu apabila dipandang perlu.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. realisasi pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan program TJSLPPKBL;
 - b. capaian kinerja pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan program TJSLPPKBL;
 - c. permasalahan yang dihadapi dan upaya pemecahannya; dan
 - d. rencana tindak lanjut.

BAB IV
FORUM TJSLPPKBL

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah bersama Perusahaan dapat membentuk Forum TJSLPPKBL agar program TJSLPPKBL antar perusahaan lebih terpadu.
- (2) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan perusahaan-perusahaan pelaksana TJSLPPKBL dan akademisi.
- (3) Dalam melaksanakan kegiatannya, Forum TJSLPPKBL dapat melibatkan Lembaga Swadaya Masyarakat, Akademisi, serta organisasi lain yang memiliki ketertarikan terhadap program TJSLPPKBL.
- (4) Forum TJSLPPKBL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V
PENGHARGAAN

Pasal 11

- (1) Perusahaan yang secara konsisten melaksanakan program TJSLPPKBL dapat diberikan penghargaan oleh Bupati;
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk piagam penghargaan dan/atau medali dan/atau bentuk lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada penilaian bahwa program TJSLPPKBL perusahaan memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. bersinergi dengan program pemerintah daerah;
 - b. menjawab kebutuhan masyarakat;
 - c. ada keterlibatan masyarakat;
 - d. mendorong kemandirian masyarakat;
 - e. bersifat jangka panjang.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ciamis.

Ditetapkan di Ciamis
pada tanggal 31 Desember 2018

BUPATI CIAMIS,

Cap/ttd

H. IING SYAM ARIFIN

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 31 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/ttd

H. ASEP SUDARMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2018 NOMOR 40

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

AEP SUNENDAR SH., MH
NIP. 19621018 198303 1 005